

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Hakim dalam dasar pertimbangannya terkait Putusan Nomor 238/Pid.B/2019/PN.Lmg terhadap perkara Anak Kandung sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Ayah menimbang dengan berdasar pada Pasal 340 *juncto* 53 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang di dakwakan, pemenuhan unsur-unsur tersebut meliputi, yang pertama unsur barangsiapa, unsur kedua adalah dengan sengaja merencanakan perbuatannya terlebih dahulu, unsur ketiga menghilangkan nyawa orang lain, dan unsur terakhir yang telah di penuhi terdakwa dari tindak pidana percobaan pembunuhan berencana adalah unsur dimana adanya niat nyata untuk melakukan perbuatan dengan dimulainya perbuatan tersebut dan tidak selesai karena hal yang bukan kehendak pelaku. Semua unsur pada Pasal 340 *Juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Majelis Hakim memutus terdakwa terbukti secara sah bersalah dan di jatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara. Hasil analisa kriminologi terkait dasar pertimbangan hakim dalam menemukan faktor penyebab terdakwa melakukan perbuatannya, penulis menggunakan pendekatan teori kriminologi modern dan konvensional dan menemukan beberapa faktor penyebab perbuatan terdakwa yaitu :

faktor ikatan sosial, faktor kejiwaan, faktor minuman alkohol, faktor nafsu ingin memiliki, faktor ekonomi, dan faktor keluarga.

2. Kendala yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri adalah terkait kondisi psikis terdakwa. Upaya yang dilakukan Hakim dalam menangani kendala tersebut adalah dengan melakukan upaya pendekatan psikologis terhadap terdakwa dan meningkatkan integritas Hakim. Kendala yang di hadapi oleh pihak Kepolisian dalam menangani perkara ini adalah terdakwa melarikan diri, kendala dalam pembuktian kejiwaan terdakwa, dan kendala dalam keterangan saksi. Upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian dalam menghadapi kendala – kendala tersebut adalah melakukan upaya preemtif, upaya preventif, dan juga upaya represif. Kepolisian dalam upaya preemtif melakukan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan kejahatan kepada masyarakat. Selanjutnya upaya preventif yang dilakukan adalah dengan melakukan patroli polisi yang dilakukan ketika malam hari. Upaya yang terakhir adalah upaya represif, upaya ini terdiri dari adanya penegakan hukum dari pihak Kepolisian dan terlaksananya sebuah *campaign* dengan tema *turn back the crime*.

4.2. Saran

1. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan percobaan pembunuhan berencana diharapkan agar tetap konsisten untuk menggunakan pertimbangan secara yuridis maupun non yuridis agar kedepannya pemidanaan setimpal dengan perbuatan

terdakwa. Majelis Hakim juga di harapkan dalam melakukan pemidanaan untuk lebih memperhatikan fakta-fakta yang ada di persidangan agar nantinya bisa ada keyakinan bahwa apakah terdakwa memang pantas untuk dipidana atau tidak.

2. Bagi pihak Kepolisian Resor Lamongan dalam melakukan penegakan hukum diharapkan agar tetap konsisten dalam menangani kasus kejahatan percobaan pembunuhan berencana maupun kejahatan kriminal lainnya dengan tetap melakukan proses penyidikan, penyelidikan berdasar kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan memaksimalkan upaya-upaya penanggulangan kejahatan agar kedepannya masyarakat bisa paham akan bahaya kejahatan kriminal dan tidak takut untuk melapor.
3. Bagi para pelaku tindak kejahatan kriminal khususnya tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, agar kedepannya bisa memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan sadar bahwa perbuatannya adalah tindakan yang keji di mata hukum, agama, dan masyarakat. Pelaku diharapkan bisa menyerap ilmu, hikmah, manfaat dan kegiatan yang telah di terima ketika berada di lapas, agar kedepannya para pelaku bisa menjalani kehidupan yang lebih baik.